



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : IBRAHIM Bin (Alm) ABDULLAH |
| 2. Tempat lahir | : Rantau Panjang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun/1 Desember 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Cot Girek, Kel. Rantau Panjang, Kec. Rantau
Selamat, Kab. Aceh Timur, Provinsi Aceh |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan/perikanan |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 ;

Terdakwa Ibrahim Bin (Alm) Abdullah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Bin (Alm) Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest**, melanggar Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ibrahim Bin (Alm) Abdullah** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan RUTAN;
- Membebani Terdakwa membayar **denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)** jika dalam waktu **1 (satu) bulan** denda tidak dibayar maka harta benda dan/atau pendapatan mereka Terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan **pidana kurungan** kepada Terdakwa selama **6 (enam) bulan**;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 atas nama KM. INDAH DUA;
 - 1 (satu) buah GPS merk Garmin GPSMAP 585;
 - 1 (satu) buah GPS merk Furuno GP-32;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah Telepon Satelit merk Thuraya tipe XT Lite warna Abu-abu;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

7. 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang Hasil Tembakau (Rokok) tanpa dilekati pita cukai dengan merk NIKKEN jenis SPM sesuai dengan Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti;
8. 1 (satu) berkas Open Policy of Marine Insurance KM. INDAH DUA;
9. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Untuk Klaim Kru atas Kecelakaan atau Kejadian Perorangan (Reference Number: TME00089-ADF);
10. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi tipe 8A Pro warna biru;
11. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia tipe 105 warna biru;
12. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Galaxy A24 warna hitam;
13. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe Y20 warna biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan

14. 1 (satu) lembar Certificate of Nationality atas nama KM. INDAH DUA;
15. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara atas nama KM. INDAH DUA;
16. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan atas nama KM. INDAH DUA;
17. 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama KM. INDAH DUA;

Dikembalikan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan Idi Kab. Aceh Timur

18. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (200 mil) a.n ILYAS;
19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (200 mil) a.n IBRAHIM;

Dikembalikan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Tanjung Balai Karimun

20. 1 (satu) buah Bendera Thailand.

Dikembalikan kepada Konsulat kehormatan Thailand/Royal Thai Embassy di Medan-Sumatera Utara

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, bahwa Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang dapat disita untuk membayar kerugian negara karena selama ini hanya Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan anak-anak Terdakwa juga masih bersekolah ;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa **Terdakwa Ibrahim Bin (Alm) Abdullah** (selaku Nakhoda KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172) bersama-sama dengan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar, Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) Piah (selaku Anak Buah Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di sekitar Perairan Utara Kuala Cangko, Provinsi Aceh, Indonesia tepatnya pada koordinat 05°30.592' U / 97°16.069' T, Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Pabean atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon – Aceh Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengangkut barang impor berupa barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk NIKKEN sebanyak 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya, mereka yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABU (DPO) melalui *whatsapp* yang meminta Terdakwa untuk berangkat mengambil muatan rokok di Pelabuhan Kantang, Thailand dengan menggunakan KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Cot Girek, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat, Kab. Aceh Timur menuju Pelabuhan TPI Kuala Cangko, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara dan sekitar pukul

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ABU (Panggilan / DPO) di TPI Kuala Cangkoi. Sdr. ABU (Panggilan / DPO) menyerahkan 2 (dua) unit GPS, 1 (satu) unit handphone Satelit merk Thuraya, 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia dan dokumen kapal, dan pada saat itu Sdr. ABU (Panggilan / DPO) memberikan beberapa instruksi/perintah kepada Terdakwa, diantaranya :

1. Memasang GPS merk Furuno di KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 dan jika GPS tersebut mengalami kerusakan, diganti dengan GPS merk Garmin.
2. Ketika di tengah laut, Terdakwa diminta untuk berkomunikasi dengan menggunakan handphone satelit merk Thuraya untuk memonitor posisi dan keadaan kapal. Namun, jika handphone satelit tersebut tidak bisa dioperasikan, Terdakwa diminta menghubungi dengan handphone kecil merk Nokia.
3. Setibanya di Pelabuhan Kantang, Thailand, Terdakwa diminta untuk berjumpa dengan agen di sana dan memberikan dokumen kapal pada agen tersebut.
4. Setelah melakukan pemuatan rokok ke KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172, Terdakwa diminta untuk mengantarkan muatan rokok ke titik koordinat yang diberikan dan selanjutnya melakukan pemindahan sebagian atau keseluruhan muatan rokok dari KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 ke kapal kayu penjemput berwarna biru yang dinakhodai oleh Sdr. PAILEN.
5. Apabila ada kapal patroli yang akan melakukan pemeriksaan muatan di KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172, Terdakwa diminta untuk membuang dokumen kapal beserta paspor.

Dan sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa selaku nakhoda Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172, bersama-sama dengan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar, Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) Piah (masing-masing selaku Anak Buah Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172) berangkat dari Pelabuhan TPI Kuala Cangkoi menuju Pelabuhan Kantang, Thailand dengan muatan kapal kosong dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Waktu Thailand, Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 yang dinakhodai oleh Terdakwa tiba di Pelabuhan Kantang, Thailand. Dan setibanya di Pelabuhan Kantang selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm)

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) Piah (masing-masing selaku Anak Buah Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172) bertemu dengan agent yang merupakan warga negara Thailand yang datang untuk mengambil dokumen-dokumen KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 s.d. pukul 20.00 Waktu Thailand dilakukan pemuatan barang berupa rokok merk NIKKEN yang dibongkar dari 1 (satu) unit kontainer, untuk selanjutnya dimuat ke KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 Pemuatan dan penyusunan rokok ke KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 dilakukan dengan cara dilempar dari atas Pelabuhan dan disusun di atas kapal dibagian palka depan, dibawah ruang kemudi dan dipalka bagian belakang yang dilakukan oleh seluruh anak buah Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172. Dan pada saat proses pemuatan rokok tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Abu (Panggilan / DPO) melalui whatsapp guna memberikan titik koordinat tempat dimana KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 mengantarkan muatan rokok tersebut untuk dilakukan pemindahan ke kapal penjemput berupa kapal kayu berwarna biru yang dinakhodai oleh Sdr. Pailen (Panggilan / DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 11.00 Waktu Thailand, Terdakwa selaku Nakhoda KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 bersama-sama Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar, Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) Piah (masing-masing selaku Anak Buah Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172) berangkat dari Pelabuhan Kantang, Thailand menuju perairan Aceh tepatnya ke lokasi titik koordinat yang diberikan oleh Sdr. ABU dan setibanya di titik koordinat tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, selanjutnya Terdakwa beserta awak Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 bertemu dengan 1 (satu) unit kapal kayu berwarna biru yang dinakhodai oleh Sdr. PAILEN (Panggilan / DPO) dan selanjutnya dilakukan pemindahan sebagian muatan rokok dari KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 ke kapal kayu berwarna biru tersebut.
- Pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 WIB, pada saat sedang berlayar ditengah perjalanan di sekitar perairan Utara Kuala Cangkoi, Provinsi Aceh, Indonesia tepatnya pada koordinat 05°30.592' U / 97°16.069' T, selanjutnya Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.17 yang dinakhodai oleh Terdakwa bersama-sama bersama-sama Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar, Saksi

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah Piah Bin (Alm) Piah (masing-masing selaku Anak Buah Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.17), ditegah oleh Satuan Tugas Patroli Laut BC 30002, dan pada saat melakukan penegahan atas KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172, ditemukan :

1. Barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk NIKKEN sebanyak 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes.
 2. 1 (satu) buah map berisikan :
 - a. 1 (satu) lembar Surat keterangan kecakapan (200 mil) a.n IBRAHIM;
 - b. 1 (satu) lembar Surat keterangan kecakapan (200 mil) a.n ILYAS;
 - c. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Untuk Klaim Kru atas Kecelakaan atau Kejadian Perorangan (Reference Number: TME00089-ADF);
 - d. 1 (satu) berkas Open Policy of Marine Insurance KM. INDAH DUA;
 - e. 1 (satu) lembar Certificate of Nationality atas nama KM INDAH DUA;
 - f. (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat atas nama KM INDAH DUA;
 - g. 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 atas nama KM INDAH DUA;
 - h. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan atas nama KM INDAH DUA;
 - i. 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama KM INDAH DUA.
 3. 1 (satu) buah kotak berisikan :
 - a. 1 (satu) buah GPS merk Garmin GPSMAP585;
 - b. 1 (satu) buah GPS merk Furuno GP32;
 - c. 1 (satu) buah Bendera Thailand;
 - d. 1 (satu) buah Kompas.
 4. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi tipe 8A Pro warna biru;
 5. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia tipe 105 warna biru;
 6. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Galaxy A24 warna hitam;
 7. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe Y20 warna biru;
 8. 1 (satu) buah Telepon Satelit merk Thuraya tipe XT Lite warna Abu-abu.
- Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar, Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) Piah (masing-masing selaku Anak Buah Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172) dibawa ke Pelabuhan Krueng Geukuh – Lhokseumawe untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kewajiban kepabeannya sehingga menimbulkan kerugian negara dari Bea Masuk,

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak Dalam Rangka Impor dan Nilai Cukai), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

a. Pembebanan atas barang impor

Tarif Pos	:	2402.20.90
Bea Masuk	:	40 %
BMAD	:	-
BMI	:	-
BMTF	:	-
BMP	:	-
Cukai	:	Rp1.336,00
PPN Impor	:	11 %
PPNBM	:	-
PPH Pasal 22	:	7,5 %

b. Nilai Pabean

Batasan Harga Jual Eceran terendah hasil tembakau jenis SPM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, yaitu sebesar Rp2.380,00 digunakan sebagai Nilai Pabean

$$\begin{aligned} &= \text{Harga Jual Eceran} \times \text{Jumlah Batang} \\ &= \text{Rp2.380,00} \times 5.910.000 \text{ batang} \\ &= \text{Rp14.065.800.000,00} \end{aligned}$$

sehingga diperoleh perhitungan kerugian Negara berupa Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor dapat dihitung sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bea Masuk = $40\% \times \text{Nilai Pabean}$
= $40\% \times 14.065.800.000,00$
= **Rp5.626.320.000,00**
- Cukai = Tarif cukai x jumlah batang
= $\text{Rp}1.336,00 \times 5.910.000 \text{ batang}$
= **Rp7.895.760.000,00**
- PPN = $11\% \times (\text{Bea Masuk} + \text{Nilai Pabean} + \text{Cukai})$
= $11\% \times (\text{Rp}5.626.320.000,00 + 14.065.800.000,00$
+
 $\text{Rp}7.895.760.000,00)$
= $11\% \times \text{Rp}27.587.880.000,00$
= **Rp3.034.666.800,00**
- PPh Pasal 22 = $7,5\% \times (\text{Bea Masuk} + \text{Nilai Pabean} + \text{Cukai})$
= $7,5\% \times (\text{Rp}5.626.320.000,00 + 14.065.800.000,00$
+ $\text{Rp}7.895.760.000,00)$
= $7,5\% \times \text{Rp}27.587.880.000,00$
= **Rp2.069.091.000,00**

Sehingga diperoleh kerugian negara dari kewajiban kepabeanan, yaitu :

= Bea masuk + Cukai + PPN + PPh Pasal 22

= $\text{Rp}5.626.320.000,00 + \text{Rp}7.895.760.000,00 +$

$\text{Rp}3.034.666.800,00 + \text{Rp}2.069.091.000,00$

= $\text{Rp}18.625.837.800,00$ (delapan belas milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua

Bahwa **Terdakwa Ibrahim Bin (Alm) Abdullah** (selaku Nakhoda KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172) bersama-sama dengan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar, Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) Piah (selaku Anak Buah Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di sekitar

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Utara Kuala Cangkoi, Provinsi Aceh, Indonesia tepatnya pada koordinat 05°30.592' U / 97°16.069' T, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Pabean atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon – Aceh Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk NIKKEN sebanyak 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, mereka yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABU (DPO) melalui *whatsapp* yang meminta Terdakwa untuk berangkat mengambil muatan rokok di Pelabuhan Kantang, Thailand dengan menggunakan KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Cot Girek, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat, Kab. Aceh Timur menuju Pelabuhan TPI Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ABU (Panggilan / DPO) di TPI Kuala Cangkoi. Sdr. ABU (Panggilan / DPO) menyerahkan 2 (dua) unit GPS, 1 (satu) unit handphone Satelit merk Thuraya, 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia dan dokumen kapal, dan pada saat itu Sdr. ABU (Panggilan / DPO) memberikan beberapa instruksi/perintah kepada Terdakwa, diantaranya :

1. Memasang GPS merk Furuno di KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 dan jika GPS tersebut mengalami kerusakan, diganti dengan GPS merk Garmin.
2. Ketika di tengah laut, Terdakwa diminta untuk berkomunikasi dengan menggunakan handphone satelit merk Thuraya untuk memonitor posisi dan keadaan kapal. Namun, jika handphone satelit tersebut tidak bisa dioperasikan, Terdakwa diminta menghubungi dengan handphone kecil merk Nokia.
3. Setibanya di Pelabuhan Kantang, Thailand, Terdakwa diminta untuk berjumpa dengan agen di sana dan memberikan dokumen kapal pada agen tersebut.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Setelah melakukan pemuatan rokok ke KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172, Terdakwa diminta untuk mengantarkan muatan rokok ke titik koordinat yang diberikan dan selanjutnya melakukan pemindahan sebagian atau keseluruhan muatan rokok dari KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 ke kapal kayu penjemput berwarna biru yang dinakhodai oleh Sdr. PAILEN.

5. Apabila ada kapal patroli yang akan melakukan pemeriksaan muatan di KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172, Terdakwa diminta untuk membuang dokumen kapal beserta paspor.

Dan sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa selaku nakhoda Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172, bersama-sama dengan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar, Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) Piah (masing-masing selaku Anak Buah Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172) berangkat dari Pelabuhan TPI Kuala Cangkoi menuju Pelabuhan Kantang, Thailand dengan muatan kapal kosong dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Waktu Thailand, Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 yang dinakhodai oleh Terdakwa tiba di Pelabuhan Kantang, Thailand. Dan setibanya di Pelabuhan Kantang selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar, Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) Piah (masing-masing selaku Anak Buah Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172) bertemu dengan agent yang merupakan warga negara Thailand yang datang untuk mengambil dokumen-dokumen KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 s.d. pukul 20.00 Waktu Thailand dilakukan pemuatan barang berupa rokok merk NIKKEN yang dibongkar dari 1 (satu) unit kontainer, untuk selanjutnya dimuat ke KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 Pemuatan dan penyusunan rokok ke KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 dilakukan dengan cara dilempar dari atas Pelabuhan dan disusun di atas kapal dibagian palka depan, dibawah ruang kemudi dan dipalka bagian belakang yang dilakukan oleh seluruh anak buah Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172. Dan pada saat proses pemuatan rokok tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Abu (Panggilan / DPO) melalui whatsapp guna memberikan titik koordinat tempat dimana KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 mengantarkan muatan rokok tersebut untuk dilakukan pemindahan ke kapal penjemput berupa



kapal kayu berwarna biru yang dinakhodai oleh Sdr. Pailen (Panggilan / DPO).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 11.00 Waktu Thailand, Terdakwa selaku Nakhoda KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 bersama-sama Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar, Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) Piah (masing-masing selaku Anak Buah Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172) berangkat dari Pelabuhan Kantang, Thailand menuju perairan Aceh tepatnya ke lokasi titik koordinat yang diberikan oleh Sdr. ABU dan setibanya di titik koordinat tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, selanjutnya Terdakwa beserta awak Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 bertemu dengan 1 (satu) unit kapal kayu berwarna biru yang dinakhodai oleh Sdr. PAILEN (Panggilan / DPO) dan selanjutnya dilakukan pemindahan sebagian muatan rokok dari KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 ke kapal kayu berwarna biru tersebut.
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 WIB, pada saat sedang berlayar ditengah perjalanan di sekitar perairan Utara Kuala Cangkoi, Provinsi Aceh, Indonesia tepatnya pada koordinat 05°30.592' U / 97°16.069' T, selanjutnya Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.17 yang dinakhodai oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar, Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) Piah (masing-masing selaku Anak Buah Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.17), ditegah oleh Satuan Tugas Patroli Laut BC 30002, dan pada saat melakukan penegahan atas KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172, ditemukan :
 1. Barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk NIKKEN sebanyak 591 kanton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes.
 2. 1 (satu) buah map berisikan :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan kecakapan (200 mil) a.n IBRAHIM;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan kecakapan (200 mil) a.n ILYAS;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Untuk Klaim Kru atas Kecelakaan atau Kejadian Perorangan (Reference Number: TME00089-ADF);
 - 1 (satu) berkas Open Policy of Marine Insurance KM. INDAH DUA;
 - 1 (satu) lembar Certificate of Nationality atas nama KM INDAH DUA;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat atas nama KM INDAH DUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 atas nama KM INDAH DUA;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan atas nama KM INDAH DUA;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama KM INDAH DUA.
3. 1 (satu) buah kotak berisikan :
- 1 (satu) buah GPS merk Garmin GPSMAP585;
 - 1 (satu) buah GPS merk Furuno GP32;
 - 1 (satu) buah Bendera Thailand;
 - 1 (satu) buah Kompas.
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi tipe 8A Pro warna biru;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia tipe 105 warna biru;
6. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Galaxy A24 warna hitam;
7. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe Y20 warna biru;
8. 1 (satu) buah Telepon Satelit merk Thuraya tipe XT Lite warna Abu-abu.
- Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar, Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) Piah (masing-masing selaku Anak Buah Kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172) dibawa ke Pelabuhan Krueng Geukuh – Lhokseumawe untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Kepabeanan.
 - Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi untuk yang diimpor:
 - 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 - 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari nilai pabean ditambah bea masuk atau

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila **barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, ingin dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya, maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif** sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

- Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya.**
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa **Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai serta perubahan tarif diatur dengan peraturan Menteri.**
- Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dinyatakan bahwa **tarif cukai per batang untuk Sigaret Putih Mesin yang diimpor tahun 2024 adalah sebesar Rp1.336,00 (seribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).**

sehingga diperoleh perhitungan :

$$\begin{aligned}\text{Cukai} &= \text{Tarif cukai} \times \text{jumlah batang} \\ &= \text{Rp1.336,00} \times 5.910.000 \text{ batang} \\ &= \text{Rp7.895.760.000,00}\end{aligned}$$

Sehingga diperoleh kerugian negara dari kewajiban cukai terhadap barang import kena cukai sebesar Rp7.895.760.000,00 (tujuh milyar delapan ratus Sembilan pulh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rakhmadarianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penindakan yang dilakukan Satgas Patroli Laut BC 30002 terhadap KM Indah Dua GT 45 QQb Nomor 172 (bendera Indonesia) dari Pelabuhan Kantang Thailand tujuan Kuala Cangkoi, Provinsi Aceh, Indonesia ;
 - Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan tersebut sebagai ketua tim dalam melakukan penangkapan Terdakwa dan jumlah personel kapal patroli BC 30002 sebanyak 21 (dua puluh satu) personel ;
 - Bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, Saksi mendapatkan informasi dari Intelejen Kantor Wilayah DJBC Aceh akan adanya kapal dari Thailand yang mengangkut muatan barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai menuju Kuala Cangkoi Aceh Utara dan pada saat mendapatkan informasi Saksi berada di atas kapal di daerah perairan Langsa, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap kapal tersebut dan 2 (dua) hari kemudian baru menemukan kapal Terdakwa ;
 - Bahwa kapal Terdakwa ada radar dan Ais Kapal yang ada di perairan ;
 - Bahwa kapal KM Indah Dua GT 45 QQb Nomor 172 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.50 WIB di Perairan Kuala Cangkoi Aceh Utara dan kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Kentang Thailand menuju Kuala Cangkoi Aceh Utara ;
 - Bahwa Kegiatan Pengawasan Patroli laut berdasarkan surat perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus kepulauan Riau Nomor :PRINT-166/WBC.04/2024 tanggal 15 Mei 2024, saya bertugas sebagai komandan patroli pada kapal patroli BC 30002 untuk Patroli Laut Bea dan Cukai wilayah Perairan Pengawasan Kantor Wilayah DJBC Aceh ;
 - Bahwa Penindakan dilakukan karena terdapat pelanggaran terhadap KM. Indah Dua GT. 45 QQb No. 172 karena kedapatan mengangkut barang kena Cukai Hasil tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai asal thailand tanpa dilengkapi dokumen manifes ataupun dokumen impor, sehingga diterbitkan surat bukti penindakan SBP-262/WBC.04/2024

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2024 di perairan Utara Kuala Cangkoi
(05°30.592'U/97°16.069'T);

- Bahwa yang berada di dalam KM. Indah Dua GT. 45 QQb No. 172 pada saat ditangkap adalah Terdakwa selaku Nakhoda kapal, Ilyas Bin (Alm) Karim selaku Kepala Kamar Mesin, Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar selaku ABK dan Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah selaku ABK ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditemukan terpal yang menutupi palka kapal namun tidak terikat, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap KM. INDAH DUA GT 45 QQb No. 712 setelah dibuka terpalnya didapati barang-barang berbentuk kotak yang dilapisi plastik transparan, kemudian diperiksa dengan cara dibuka kotaknya tersebut, didapati BKC (Barang Kena Cukai) berupa Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai dengan disaksikan oleh awak kapal KM. INDAH DUA GT 45 QQb No. 712. Menurut pengakuan Nakhoda Sdr. Ibrahim Bin Abdullah, muatan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tersebut awalnya sebanyak lebih kurang 1.000 (seribu) karton sebelum dilakukan pembongkaran dan pemindahan ke kapal penjemput. Tim Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002 tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. INDAH DUA GT 45 QQb No. 712 karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pencacahan sehingga KM INDAH DUA GT 45 QQb No. 712 beserta muatan dikawal menuju Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Wahyu Cakra Guna juga menemukan barang dan dokumen diatas KM Indah Dua GT 45 QQb No. 712 diantaranya 1 (satu) lembar Surat keterangan kecakapan (200 mil) an IBRAHIM, 1 (satu) lembar Surat keterangan kecakapan (200 mil) an ILYAS, 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Untuk Klaim Kru atas Kecelakaan atau Kejadian Perorangan (Fleference Number: TME00089-ADF), 1 (satu) berkas Open Policy of. Marine Insurance KM INDAH DUA, 1 (satu) lembar Certificate of Nationality atas nama KM INDAH DUA, 1(satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat atas nama KM INDAH DUA, 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapai Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 atas nama KM INDAH DUA, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan atas nama KM INDAH DUA, 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama KM INDAH DUA, 1 (satu) buah kotak berisikan : 1 (satu) buah GPS merk Garmin GPSMAP585, 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPS merk Furuno GP32, 1 (satu) buah Bendera Thailand, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi tipe SA Pro warna biru, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia tipe 105 warna biru, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Galaxy A24 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe Y20 warna biru dan 1 (satu) buah Telepon Satelit merk Thuraya tipe XT Lite warna Abu-abu ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami negara ;
- Bahwa saat ini kapal tersebut dititipkan di Dermaga Cukai Lhokseumawe ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rokok tersebut sedangkan kapal milik Sdr. Abu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Wahyu Cakra Guna yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penindakan yang dilakukan Satgas Patroli Laut BC 30002, terhadap KM. INDAH DUA GT. 45 QQb No.172 (bendera indonesia) dari Pelabuhan Kantang. Thailand tujuan Kuala Cangkol, Provinsi Aceh, Indonesia ;
- Bahwa yang menjadi Nakhoda KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan diatas KM. INDAH DUA GT.45 QQb No. 17, didapati awak kapal sebagai berikut : Terdakwa selaku Nakhoda kapal, Ilyas Bin (Alm) Karim selaku Kepala Kamar Mesin, Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar selaku ABK dan Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah selaku ABK ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pelaksana pemeriksa pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau ;
- Bahwa Kegiatan Pengawasan Patroli Laut berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Nomor: PRIN-166/WBC.04/2024 tanggal 15 Mei 2024, Saksi bertugas. sebagai Wakil Komandan Patroli pada Kapal Patroli BC 30002 untuk Patroli Laut Bea dan Cukai di wilayah Perairan Pengawasan Kantor Wilayah DJBC Aceh dan jumlah personel kapal patroli BC 30002 sebanyak 21 (dua puluh satu) personel yaitu diantaranya: Sdr. Rakhmadarianto selaku Komandan Patroli Kapal Patroli BC 30002, Sdr. Erwin Budi Atiyano selaku Nakhoda Kapal Patroli BC 30002, Saksi sendiri selaku Wakil

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Patroli BC 30002, Adji Erwanto selaku Waki Komandan Patroli il Sdr. Ghanyseto Adji merangkap Markonis Kapal apal BC 30002, Sdr. Andik Prasetya selaku Mualim I Kapal Patroli BC 30002, Sdr. Muhammad Yusuf selaku Mualim II Kapal Patroli BC 30002, Sdr. Adhi Putra selaku Mualim III Kapal Patroli BC 30002, Sdr. Siswoyo selaku KKM Kapal Patroli BC 30002, Sdr. Daniyanto Sdr. Adhi Putra selaku Mualim III Kapal Patroli BC 30002 selaku Masinis 1 Kapal Patroli BC 30002, Sdr. Samsul Ma Arif selaku Masinis II Kapal Patroli BC 30002, Sdr. Arif Tanzil, selaku Masinis III Kapal Patroli BC 30002, Sdr. Lutfi Ahmad selaku Teknisi Listrik Kapal Patroli BC 30002, Sdr. Mawardi Putra selaku Juru Mudi Kapal Patroli BC 30002, Sdr. Rifqi Nabil Putra Hadi selaku Juru Mudi Kapal Patroli BC 30002, Sdr. Naufal Bachaki selaku Juru Mudi Kapal Patroli BC 30002, Sdr. Firdaus Rijayanto selaku Juru Mudi Kapal Patroli BC 30002, Sdr. Toni Arie Gilang Wicaksono selaku Juru Minyak Kapal Patroli BC 30002, Sdr. Arsy Fadhill selaku Juru Minyak Kapal Patroli BC 30002, Sdr. Chandra Murdani selaku Juru masak / Tukang Masak Kapal Patroli BC 30002, Sdr. Syafrizal selaku Juru Masak/Tukang Masak Kapal Patroli BC 30002, dan Sdr. Rahmad selaku Juru Masak/Tukang Masak Kapal Patroli BC 30002 ;

- Bahwa Satuan Tugas Patroli Laut BC 30002 adalah petugas yang melakukan penegakan terhadap KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172, dimana saya selaku Komandan Patroli Satuan Tugas Patroli Laut BC 30002 yang melakukan penegakan tersebut., KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 ditegah pada hari Sabtu 18 Mei 2024 pukul 00.50 WIB di Perairan Utara Kuala Cangko, Provinsi Aceh, Indonesia tepatnya pada koordinat 05°30.592 U/97 16.069' T saat KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 sedang melakukan pelayaran di Perairan Kuala Cangko, dan berdasarkan keterangan Nakhoda KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 yaitu Terdakwa diketahui bahwa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 mengangkut muatan berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes yang berasal dari Pelabuhan Kantang, Thailand tujuan Perairan Kuala Cangko, Indonesia ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Satuan Tugas Patroli Laut BC 30002 tidak menemui adanya dokumen manifes ataupun dokumen impor di atas KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 ;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditemukan terpal yang menutupi palka kapal namun tidak terikat, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap KM. INDAH DUA GT 45 QQb No. 712 setelah dibuka terpalnya didapati barang-barang berbentuk kotak yang dilapisi plastik transparan, kemudian diperiksa dengan cara dibuka kotaknya tersebut, didapati BKC (Barang Kena Cukai) berupa Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai dengan disaksikan oleh awak kapal KM. INDAH DUA GT 45 QQb No. 712 dan menurut pengakuan Terdakwa selaku Nakhoda, muatan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tersebut awalnya sebanyak lebih kurang 1.000 (seribu) karton sebelum dilakukan pembongkaran dan pemindahan ke kapal penjemput dan Tim Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002 tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. INDAH DUA GT 45 QQb No. 712 karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pencacahan sehingga KM INDAH DUA GT 45 QQb No. 712 beserta muatan dikawal menuju Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa KM INDAH DUA GT 45 QQb No. 712 hanya dilengkapi dengan alat navigasi berupa GPS yang terpasang pada kapal ;
- Bahwa setelah KM. INDAH DUA GT 45 QQb No. 712 beserta muatannya diketahui terdapat pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai maka dilakukan penegahan, Satgas Patroli Laut BC 30002, Saya dan sdr. Rakhmadarianto menerbitkan dokumen penindakan yang ditandatangani dan/atau cap jempol oleh Terdakwa selaku Nakhoda KM. INDAH DUA GT 45 QQb No. 712, berupa: Berita Acara Pemeriksaan dilampiri Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: BA-262/Riksa/WBC.04/2024 tanggal 18 Mei 2024, Surat Pernyataan Mematuhi Pemeriksaan, Surat Pernyataan Kegiatan Pemeriksaan, Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-262/Riksa/WBC.04/2024 tanggal 18 Mei 2024, Berita Acara Penegahan Nomor: BA-41/Tegah/WBC.04/2024 tanggal 18 Mei 2024; Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor 41/Bawa/WBC.04/2024 tanggal 18 Mei 2024, Selanjutnya, KM. INDAH DUA GT 45 QQb No. 712 beserta muatannya, dan dokumen penegahan tersebut diatas dibawa menuju Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe dan setelahnya awak kapal beserta muatan berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (Rokok), dan dokumen lainnya dibawa menuju KPPBC TMP C Lhokseumawe,

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang
Nomor: BA-41/Serah WBC.04/2024 tanggal 18 Mei 2024 ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 3. Ilyas Bin (Alm) Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Alamsyah Piaha Bin Alm. M. Piaha dan Sdr. Muhammad Raja Isnanda Bin Alm Iskandar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Perairan Utara Kuala Cangkoi , Provinsi Aceh oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai ;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, Sdr. Alamsyah Piaha Bin Alm. M. Piaha dan Sdr. Muhammad Raja Isnanda Bin Alm Iskandar ditangkap karena tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, yaitu mengangkut barang impor berupa barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk NIKKEN sebanyak 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penindakan oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002, KM Indah GT.45 QQb No. 172 yang Saksi naiki sedang berlayar menuju Pelabuhan TPI Kuala Cangkoi dan saat itu Saksi sedang tidur di ruang kemudi, lalu Saksi dibangunkan oleh Terdakwa selanjutnya petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan di KM Indah GT.45 QQb No. 172 dan kemudian menemukan kotakan yang dilapis plastik transparan berisi rokok di bagian palka depan, palka belakang dan dibawah ruang kemudi ;
 - Bahwa Saksi ikut berlayar dan bekerja di KM Indah GT.45 QQb No. 172 pada bulan September 2023 dan yang menawarkan pekerjaan sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) kepada Saksi adalah Sdr. Abu ;
 - Bahwa gaji/upah yang Saksi terima sebagai KKM di KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per trip dan untuk trip kegiatan kali ini Terdakwa belum menerima upah, karena upah baru Saksi terima setelah proses pengambilan barang selesai dilaksanakan dan barang sudah dilakukan pembongkaran di tempat yang sudah di tentukan oleh Sdr. ABU. namun pada saat selesai muat rokok di Pelabuhan Kantang, Thailand, Saksi ada mendapat uang dari Terdakwa sebesar 800 bath sebagai upah muat dari pengurus di Thailand ;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 berangkat dari TPI Kuala Cangkoi menuju Pelabuhan Kantang, Thailand hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, namun karena ada kerusakan mesin balik lagi ke TPI untuk perbaikan dan baru berangkat lagi sekitar pukul 18.00 WIB dan yang ikut berada di atas KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 pada saat berangkat menuju Pelabuhan Kantang, Thailand adalah Terdakwa sebagai Nakhoda, Saksi sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), Sdr. Alamsyah Piah Bin Alm. M. Piah dan Sdr. Muhammad Raja Isnanda Bin Alm Iskandar sebagai anak Buah Kapal (ABK) ;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Nakhoda adalah mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk memuat dan menyusun barang, mengurus muatan, dan menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai KKM adalah bertanggungjawab terhadap perawatan mesin di kapal, Tugas dan tanggung jawab Sdr. Alamsyah Piah Bin Alm. M. Piah dan Sdr. Muhammad Raja Isnanda Bin Alm Iskandar sebagai ABK adalah untuk tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat dan menyusun barang di kapal, dan memasak ;
- Bahwa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 tiba di Pelabuhan Kantang Thailand pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 waktu Thailand, kemudian rokok tersebut dimuat pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar 2 (dua) jam dengan cara diturunkan oleh buruh disana ke atas kapal kemudian Saksi bersama-sama dengan awak kapal lainnya mengatur dan menyusun karton-karton yang berisi rokok tersebut di palka depan, palka belakang dan di bawah ruang kemudi kapal akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah rokok yang dimuat di atas kapal karena saat Saksi mengatur dan menyusun Saksi tidak menghitungnya ;
- Bahwa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 berangkat dari Pelabuhan Kantang Thailand pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Waktu Thailand dan yang mengetahui pasti kemana muatan rokok akan dibawa adalah Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dilakukan penindakan oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002, muatan KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 sudah ada yang dibongkar ke kapal penjemput. KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 sampai di tengah laut perairan Kuala Cangkoi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, kemudian sekitar pukul

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB dilakukan pemindahan muatan ke kapal kayu berwarna biru dan proses pemindahannya berlangsung selama 2 (dua) jam sedangkan jumlah muatan rokok yang dipindahkan Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi tidak menghitungnya ;

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai nelayan ;
 - Bahwa setahu Saksi pemilik rokok tersebut adalah Sdr. Abu ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau mengangkut barang impor berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan/atau tanpa memiliki izin mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai menggunakan KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 dari Pelabuhan Kantang, Thailand adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yaitu melanggar pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Alamsyah Pia Bin Alm. M. Pia dan Sdr. Ilyas Bin (Alm) Karim pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Perairan Utara Kuala Cangkoi, Provinsi Aceh oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai ;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, Sdr. Alamsyah Pia Bin Alm. M. Pia dan Sdr. Ilyas Bin (Alm) Karim ditangkap karena tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, yaitu mengangkut barang impor berupa barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk NIKKEN sebanyak 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penindakan oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002, KM Indah GT.45 QQb No. 172 yang Saksi naiki sedang berlayar menuju Pelabuhan TPI Kuala Cangkoi dan saat itu Saksi bersama dengan Alamsyah Pia Bin (Alm) M. Pia sedang duduk di

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kapal, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Ilyas berada di ruang kemudi selanjutnya petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan di KM Indah GT.45 QQb No. 172 dan kemudian menemukan kotakan yang dilapis plastik transparan berisi rokok di bagian palka depan, palka belakang dan dibawah ruang kemudi ;

- Bahwa Saksi ikut berlayar dan bekerja di KM Indah GT.45 QQb No. 172 pada bulan Januari 2024 dan yang menawarkan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) kepada Saksi adalah Sdr. MIO yang merupakan anak buah dari Sdr. ABU ;
- Bahwa gaji/upah yang Saksi terima sebagai KKM di KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per trip dan untuk trip kegiatan kali ini Saksi belum menerima upah, karena upah baru Saksi terima setelah proses pengambilan barang selesai dilaksanakan dan barang sudah dilakukan pembongkaran di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ABU. namun pada saat selesai muat rokok di Pelabuhan Kantang, Thailand, Saksi ada mendapat uang dari Terdakwa sebesar 800 bath sebagai upah muat dari pengurus di Thailand ;
- Bahwa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 berangkat dari TPI Kuala Cangkoi menuju Pelabuhan Kantang, Thailand hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, namun karena ada kerusakan mesin balik lagi ke TPI untuk perbaikan dan baru berangkat lagi sekitar pukul 18.00 WIB dan yang ikut berada di atas KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 pada saat berangkat menuju Pelabuhan Kantang, Thailand adalah Terdakwa sebagai Nakhoda, Sdr. Ilyas Bin (Alm) Karim sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), Sdr. Alamsyah Piah Bin Alm. M. Piah dan Saksi sebagai anak Buah Kapal (ABK) ;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Nakhoda adalah mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk memuat dan menyusun barang, mengurus muatan, dan menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, Tugas dan tanggungjawab Sdr. Ilyas sebagai KKM adalah bertanggungjawab terhadap perawatan mesin di kapal, Tugas dan tanggung jawab Sdr. Alamsyah Piah Bin Alm. M. Piah dan Saksi sebagai ABK adalah untuk tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat dan menyusun barang di kapal, dan memasak ;
- Bahwa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 tiba di Pelabuhan Kantang

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thailand pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 waktu Thailand, kemudian rokok tersebut dimuat pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar 2 (dua) jam dengan cara diturunkan oleh buruh disana ke atas kapal kemudian Saksi bersama-sama dengan awak kapal lainnya mengatur dan menyusun karton-karton yang berisi rokok tersebut di palka depan, palka belakang dan di bawah ruang kemudi kapal akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah rokok yang dimuat di atas kapal karena saat Saksi mengatur dan menyusun Saksi tidak menghitungnya ;

- Bahwa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 berangkat dari Pelabuhan Kantang Thailand pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Waktu Thailand dan yang mengetahui pasti kemana muatan rokok akan dibawa adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sebelum dilakukan penindakan oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002, muatan KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 sudah ada yang dibongkar ke kapal penjemput. KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 sampai di tengah laut perairan Kuala Cangkoi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan pemindahan muatan ke kapal kayu berwarna biru dan proses pemindahannya berlangsung selama 2 (dua) jam sedangkan jumlah muatan rokok yang dipindahkan Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi tidak menghitungnya ;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai nelayan ;
- Bahwa setahu Saksi pemilik rokok tersebut adalah Sdr. Abu
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mengangkut barang impor berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan/atau tanpa memiliki izin mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai menggunakan KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 dari Pelabuhan Kantang, Thailand adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yaitu melanggar pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum ;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 5. Alamsyah Piaih Bin Alm. M. Piaih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Sdr. Ilyas Bin (Alm) Karim pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Perairan Utara Kuala Cangkoi, Provinsi Aceh oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai ;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, Sdr. Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Sdr. Ilyas Bin (Alm) Karim ditangkap karena tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, yaitu mengangkut barang impor berupa barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk NIKKEN sebanyak 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penindakan oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002, KM Indah GT.45 QQb No. 172 yang Saksi naiki sedang berlayar menuju Pelabuhan TPI Kuala Cangkoi dan saat itu Saksi bersama dengan Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar sedang duduk di belakang kapal, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Ilyas berada di ruang kemudi selanjutnya petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan di KM Indah GT.45 QQb No. 172 dan kemudian menemukan kotakan yang dilapis plastik transparan berisi rokok di bagian palka depan, palka belakang dan dibawah ruang kemudi ;
 - Bahwa Saksi ikut berlayar dan bekerja di KM Indah GT.45 QQb No. 172 pada tanggal 7 Mei 2024 dengan cara Saksi menjumpai Terdakwa yang Saksi ketahui sebagai tekong KM Indah GT.45 QQb No. 172 untuk menjadi ABK di kapal yang dinakhodainya karena Saksi butuh uang untuk membayar hutang ;
 - Bahwa gaji/upah yang Saksi terima sebagai KKM di KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per trip dan untuk trip kegiatan kali ini Saksi belum menerima upah, karena upah baru Saksi terima setelah proses pengambilan barang selesai dilaksanakan dan barang sudah dilakukan pembongkaran di tempat yang sudah di tentukan oleh Sdr. ABU. namun pada saat selesai muat rokok di Pelabuhan Kantang, Thailand, Saksi ada mendapat uang dari Terdakwa sebesar 800 bath sebagai upah muat dari pengurus di

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thailand ;

- Bahwa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 berangkat dari TPI Kuala Cangkoi menuju Pelabuhan Kantang, Thailand hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, namun karena ada kerusakan mesin balik lagi ke TPI untuk perbaikan dan baru berangkat lagi sekitar pukul 18.00 WIB dan yang ikut berada di atas KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 pada saat berangkat menuju Pelabuhan Kantang, Thailand adalah Terdakwa sebagai Nakhoda, Sdr. Ilyas Bin (Alm) Karim sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), Sdr. Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi sebagai anak Buah Kapal (ABK) ;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Nakhoda adalah mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk memuat dan menyusun barang, mengurus muatan, dan menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, Tugas dan tanggungjawab Sdr. Ilyasi sebagai KKM adalah bertanggungjawab terhadap perawatan mesin di kapal, Tugas dan tanggung jawab Sdr. Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi sebagai ABK adalah untuk tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat dan menyusun barang di kapal, dan memasak ;
- Bahwa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 tiba di Pelabuhan Kantang Thailand pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 waktu Thailand, kemudian rokok tersebut dimuat pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar 2 (dua) jam dengan cara diturunkan oleh buruh disana ke atas kapal kemudian Saksi bersama-sama dengan awak kapal lainnya mengatur dan menyusun karton-karton yang berisi rokok tersebut di palka depan, palka belakang dan di bawah ruang kemudi kapal akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah rokok yang dimuat di atas kapal karena saat Saksi mengatur dan menyusun Saksi tidak menghitungnya ;
- Bahwa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 berangkat dari Pelabuhan Kantang Thailand pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Waktu Thailand dan yang mengetahui pasti kemana muatan rokok akan dibawa adalah Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dilakukan penindakan oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002, muatan KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 sudah ada yang dibongkar ke kapal penjemput. KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 sampai di tengah laut perairan Kuala Cangkoi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, kemudian sekitar pukul

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB dilakukan pemindahan muatan ke kapal kayu berwarna biru dan proses pemindahannya berlangsung selama 2 (dua) jam sedangkan jumlah muatan rokok yang dipindahkan Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi tidak menghitungnya ;

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai nelayan ;
- Bahwa setahu Saksi pemilik rokok tersebut adalah Sdr. Abu ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mengangkut barang impor berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan/atau tanpa memiliki izin mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai menggunakan KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 dari Pelabuhan Kantang, Thailand adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yaitu melanggar pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Maringan Simanihuruk yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa jabatan Ahli selama bertugas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah terjadinya tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, yaitu mengangkut barang impor berupa barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk NIKKEN sebanyak 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan/atau tanpa memiliki izin mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai menggunakan KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 dari Pelabuhan Kantang, Thailand menuju Kuala Cangko, Aceh Utara yang kemudian ditegah oleh Satgas Patroli Laut Bea dan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai BC 30002 di Perairan 19 NM Utara Kuala Cangkoi, Provinsi Aceh, Indonesia tepatnya pada koordinat 05°30.592' U / 97°16.069' T pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB diduga melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dilakukan oleh **Terdakwa IBRAHIM BIN (ALM) ABDULLAH**.

- Bahwa tugasnya selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis berdasarkan Pasal 254 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, tugas Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe adalah melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.
- Bahwa berdasarkan Pasal 57 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satuan Tugas Patroli Laut Bea dan Cukai melakukan penegahan terhadap kapal dan barang di atasnya. Selanjutnya, Satuan Tugas Patroli Laut Bea dan Cukai memerintahkan kepada Nakhoda kapal tersebut untuk membawa kapal dan barang di atasnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan/penelitian lebih lanjut.
- Bahwa sarana pengangkut/kapal, muatan dan awak sarana pengangkut/kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut dan jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut ;

- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia ataupun dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean, tertera pada :
 - Pada Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, ***pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.*** Ketentuan ini mengatur tentang kewajiban bagi pengangkut untuk memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut sebelum tiba di kawasan pabean.
 - Pada Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, ***pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.*** Jadi sarana pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa manifest sesuai dengan tujuannya dimana di dalam manifest tersebut wajib mencantumkan barang impor yang dimuatnya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - a. Etil Alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
- Pembayaran;
 - Pelekatan **pita cukai**; atau
 - Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk di pakai. Barang Kena Cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya.

- Bahwa jika sebuah sarana pengangkut dari luar daerah pabean membawa muatan barang impor dengan tujuan dalam daerah pabean namun pengangkut tidak memiliki manifes atas barang impor tersebut sesuai dengan tujuannya, perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa "*Setiap orang yang mengangkut barang impor yang **tidak tercantum dalam manifes** sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2), dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*", sedangkan tidak tercantum

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam manifes dapat berarti terdapat manifes namun barang impor yang dimuat tidak dicantumkan atau sama sekali tidak membawa manifes ;

- Bahwa potensi Kerugian Negara berupa Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sebesar Rp18.625.837.800,00 (delapan belas milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Sdr. Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah, Sdr. Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Sdr. Ilyas Bin (Alm) Karim pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Perairan Utara Kuala Cangko, Provinsi Aceh oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai ;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar, Sdr. Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah dan Sdr. Ilyas Bin (Alm) Karim ditangkap karena tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, yaitu mengangkut barang impor berupa barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk NIKKEN sebanyak 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes ;
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002, KM Indah GT.45 QQb No. 172 yang Terdakwa nakhodai sedang berlayar menuju Pelabuhan TPI Kuala Cangko dan saat itu Terdakwa sedang berada di ruang kemudi selanjutnya petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan di KM Indah GT.45 QQb No. 172 dan kemudian menemukan kotak yang dilapis plastik transparan berisi rokok di bagian palka depan, palka belakang dan dibawah ruang kemudi ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda/Tekong dengan cara pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Abu melalui whatsapp sekitar pukul 13.00 WIB yang meminta Terdakwa untuk menjadi tekong mengambil muatan rokok di Pelabuhan Kantang, Thailand dengan menggunakan KM Indah GT.45 QQb No. 172 pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 dan agar pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sudah berada di Pelabuhan Kantang, Thailand, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan TPI Kuala Cangko lalu bertemu dengan Sdr. Abu yang menyerahkan 2 (dua) unit GPS, 1 (satu) HP Satelit Merk Thuraya, 1 (satu) unit Handphone kecil merk Nokia dan dokumen kapal ;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 berangkat dari TPI Kuala Cangkoi menuju Pelabuhan Kantang, Thailand hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, namun karena ada kerusakan mesin balik lagi ke TPI untuk perbaikan dan baru berangkat lagi sekitar pukul 18.00 WIB dan yang ikut berada di atas KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 pada saat berangkat menuju Pelabuhan Kantang, Thailand adalah Terdakwa sebagai Nakhoda, Sdr. Ilyas Bin (Alm) Karim sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), Sdr. Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Sdr. Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah sebagai anak Buah Kapal (ABK) ;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Nakhoda adalah mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk memuat dan menyusun barang, mengurus muatan, dan menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, Tugas dan tanggungjawab Sdr. Ilyas Bin sebagai KKM adalah bertanggungjawab terhadap perawatan mesin di kapal, Tugas dan tanggung jawab Sdr. Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Sdr. Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah sebagai ABK adalah untuk tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat dan menyusun barang di kapal, dan memasak ;
- Bahwa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 tiba di Pelabuhan Kantang Thailand pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 waktu Thailand, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar 18.00 sampai dengan Pukul 20.00 Waktu Thailand dilakukan pemuatan barang berupa rokok merk NIKKEN yang dibongkar dari 1 (satu) unit kontainer untuk selanjutnya dimuat di dalam kapal lalu awak kapal mengatur dan menyusun karton-karton yang berisi rokok tersebut di palka depan, palka belakang dan di bawah ruang kemudi kapal akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah rokok yang dimuat di atas kapal namun di manifest kapal jumlah karton sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) karton ;
- Bahwa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 berangkat dari Pelabuhan Kantang Thailand pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Waktu Thailand menuju titik koordinat yang dirimkan oleh ABU dan tiba di titik koordinat tersebut pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB bertemu dengan 1 (satu) unit kapal kayu yang berwarna biru yang dinakhodai oleh seseorang yang bernama Pailen selanjutnya dilakukan pemindahan sebagian muatan rokok yang dibawa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 ke kapal kayu berwarna biru tersebut sekitar 2 (dua) jam dan rencananya pemindahan rokok tersebut dilakukan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali namun karena handphone satelit yang Terdakwa terima dari Sdr. Abu mengalami kerusakan jaringan, maka KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 langsung mengantar muatan rokok tersebut ke Pelabuhan Kuala Cangkoi akan tetapi pada tanggal 18 Mei 2024 pukul 00.50 WIB kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Kapal Patroli BC 30002 ;

- Bahwa upah dan bonus yang Terdakwa terima dari Sdr. Abu sebagai nakhoda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa sudah bekerja dengan Sdr. Abu sejak Juli 2023 ;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari trip kegiatan pengambilan rokok kali ini yang dijanjikan oleh Abu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena upah tersebut baru diberikan setelah proses pengangkutan barang selesai dilaksanakan dan barang sudah dilakukan pembongkaran di tempat yang ditentukan oleh Sdr. Abu ;
- Bahwa pada saat melakukan pemuatan rokok di Pelabuhan Kantang, Terdakwa ada menerima upah dari pengurus barang di Thailand sebesar 3.300 (tiga ribu tiga ratus) Baht yang Terdakwa bagi-bagikan ke masing-masing awak KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 sebesar 800 (delapan ratus) Baht sedangkan Terdakwa mendapat 900 (sembilan ratus) Baht ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena mengangkut bawang merah impor tanpa mencantumkan pada manifest kapal ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengangkut barang impor berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan/atau tanpa memiliki izin mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai menggunakan KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 dari Pelabuhan Kantang, Thailand adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang Hasil Tembakau (Rokok) tanpa dilekati pita cukai dengan merk NIKKEN jenis SPM ;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (200 mil) a.n IBRAHIM ;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (200 mil) a.n ILYAS;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Untuk Klaim Kru atas Kecelakaan atau Kejadian Perorangan (Reference Number: TME00089-ADF);
6. 1 (satu) berkas Open Policy of Marine Insurance KM. INDAH DUA;
7. 1 (satu) lembar Certificate of Nationality atas nama KM. INDAH DUA;
8. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara atas nama KM. INDAH DUA;
9. 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 atas nama KM. INDAH DUA;
10. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan atas nama KM. INDAH DUA;
11. 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama KM. INDAH DUA;
12. 1 (satu) buah GPS merk Garmin GPSMAP 585;
13. 1 (satu) buah GPS merk Furuno GP-32;
14. 1 (satu) buah Kompas;
15. 1 (satu) buah Bendera Thailand ;
16. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi tipe 8A Pro warna biru;
17. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia tipe 105 warna biru;
18. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Galaxy A24 warna hitam;
19. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe Y20 warna biru;
20. 1 (satu) buah Telepon Satelit merk Thuraya tipe XT Lite warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Perairan Kuala Cangko, Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh oleh Tim Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai 30002 yang komandoi oleh Saksi Rakhmadarianto beserta 20 (dua puluh) orang personal ;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar, Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah dan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim ditangkap karena tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, yaitu mengangkut barang impor berupa barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk NIKKEN sebanyak 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest ;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penindakan oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002, KM Indah GT.45 QQb No. 172 yang Terdakwa nakhodai sedang berlayar menuju Pelabuhan TPI Kuala Cangkoi dan saat itu Terdakwa sedang berada di ruang kemudi selanjutnya petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan di KM Indah GT.45 QQb No. 172 dan kemudian menemukan kotakan yang dilapis plastik transparan berisi rokok di bagian palka depan, palka belakang dan dibawah ruang kemudi ;
- Bahwa awak kapal KM Indah GT.45 QQb No. 172 tersebut terdiri dari Terdakwa selaku nakhoda/tekong kapal, Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim selaku KKM (Kepala Kamar Mesin), Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah selaku ABK (Anak Buah Kapal) ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda dari KM Indah GT.45 QQb No. 172 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai orang yang mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk memuat dan menyusun barang, mengurus muatan, dan menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim sebagai KKM yang bertanggungjawab terhadap perawatan mesin di kapal, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah sebagai ABK dengan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat serta menyusun barang di kapal, dan memasak ;
- Bahwa kronologis Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah mengambil muatan rokok merk NIKKEN sebanyak 591 karton tersebut hingga ditangkap adalah dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Abu melalui whatsapp sekitar pukul 13.00 WIB yang meminta Terdakwa untuk menjadi tekong mengambil muatan rokok di Pelabuhan Kantang, Thailand dengan menggunakan KM Indah GT.45 QQb No. 172 pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 dan agar pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sudah berada di Pelabuhan Kantang, Thailand, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan TPI Kuala Cangkoi lalu bertemu dengan Sdr. Abu yang menyerahkan 2 (dua) unit GPS, 1 (satu) HP Satelit Merk Thuraya, 1 (satu) unit Handphone kecil merk Nokia dan dokumen kapal, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) M.

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piah dengan menggunakan KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 yang dinakhodai oleh Terdakwa berangkat dari TPI Kuala Cangkoï menuju Pelabuhan Kantang, Thailand hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, namun karena ada kerusakan mesin balik lagi ke TPI untuk perbaikan kemudian baru berangkat lagi sekitar pukul 18.00 WIB dan tiba di Pelabuhan Kantang Thailand pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 waktu Thailand, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar 18.00 sampai dengan Pukul 20.00 Waktu Thailand dilakukan pemuatan barang berupa rokok merk NIKKEN yang dibongkar dari 1 (satu) unit kontainer untuk selanjutnya dimuat di dalam kapal lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah mengatur dan menyusun karton-karton yang berisi rokok tersebut di palka depan, palka belakang dan di bawah ruang kemudi kapal, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Waktu Thailand KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 berangkat dari Pelabuhan Kantang Thailand menuju titik koordinat yang dirimkan oleh ABU dan tiba di titik koordinat tersebut pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB bertemu dengan 1 (satu) unit kapal kayu yang berwarna biru yang dinakhodai oleh seseorang yang bernama Pailen selanjutnya dilakukan pemindahan sebagian muatan rokok yang dibawa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 ke kapal kayu berwarna biru tersebut sekitar 2 (dua) jam dan rencananya pemindahan rokok tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali namun karena handphone satellite yang Terdakwa terima dari Sdr. Abu mengalami kerusakan jaringan, maka KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 langsung mengantar muatan rokok tersebut ke Pelabuhan Kuala Cangkoï akan tetapi pada tanggal 18 Mei 2024 pukul 00.50 WIB kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Kapal Patroli BC 30002 yang kemudian melakukan penggeledahan di dalam KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 kemudian menemukan rokok merk NIKKEN sebanyak 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest selanjutnya Terdakwa, Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah beserta barang bukti dibawa ke Pelabuhan Krueng Geukuh untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan Sdr. Abu sejak Juli 2023 dan pada awalnya upah dan bonus yang Terdakwa terima dari Sdr. Abu sebagai nakhoda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari trip kegiatan pengambilan rokok kali ini yang dijanjikan oleh Abu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena upah tersebut baru diberikan setelah proses pengangkutan barang selesai dilaksanakan dan barang sudah dilakukan pembongkaran di tempat yang ditentukan oleh Sdr. Abu ;
- Bahwa pada saat melakukan pemuatan rokok di Pelabuhan Kantang, Terdakwa ada menerima upah dari pengurus barang di Thailand sebesar 3.300 (tiga ribu tiga ratus) Baht yang Terdakwa bagi-bagikan ke masing-masing awak KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 sebesar 800 (delapan ratus) Baht sedangkan Terdakwa mendapat 900 (sembilan ratus) Baht ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengangkut barang impor berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan/atau tanpa memiliki izin mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai menggunakan KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 dari Pelabuhan Kantang, Thailand adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena mengangkut barang impor tanpa mencantumkan pada manifest kapal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk



Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 12 undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan Orang adalah orang pribadi atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah orang pribadi yaitu Terdakwa Ibrahim Bin (Alm) Abdullah, yang sejak awal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Perairan Kuala Cangkoi, Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh oleh Tim Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai 30002 yang komandoi oleh Saksi Rakhmadarianto beserta 20 (dua puluh) orang personal, karena mengangkut barang impor berupa barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk NIKKEN sebanyak 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes KM Indah GT.45 QQb No 172 ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penindakan oleh Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30002, KM Indah GT.45 QQb No. 172 yang Terdakwa nakhodai sedang berlayar menuju Pelabuhan TPI Kuala Cangkoi dan saat itu Terdakwa sedang berada di ruang kemudi selanjutnya petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan di KM Indah GT.45 QQb No. 172 yang kemudian menemukan kotakan yang dilapis plastik transparan berisi rokok di bagian palka depan, palka belakang dan dibawah ruang kemudi dan awak kapal KM Indah GT.45 QQb No. 172 tersebut terdiri dari Terdakwa selaku nakhoda/tekong kapal, Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim selaku KKM (Kepala Kamar Mesin), Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah selaku ABK (Anak Buah Kapal) ;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa bersama-sama dengan Saksi II



yas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah mengambil muatan rokok merk NIKKEN sebanyak 591 karton tersebut hingga ditangkap adalah dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Abu melalui whatsapp sekitar pukul 13.00 WIB yang meminta Terdakwa untuk menjadi tekong mengambil muatan rokok di Pelabuhan Kantang, Thailand dengan menggunakan KM Indah GT.45 QQb No. 172 pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 dan agar pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sudah berada di Pelabuhan Kantang, Thailand, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan TPI Kuala Cangkoi lalu bertemu dengan Sdr. Abu yang menyerahkan 2 (dua) unit GPS, 1 (satu) HP Satelit Merk Thuraya, 1 (satu) unit Handphone kecil merk Nokia dan dokumen kapal, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah dengan menggunakan KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 yang dinakhodai oleh Terdakwa berangkat dari TPI Kuala Cangkoi menuju Pelabuhan Kantang, Thailand hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, namun karena ada kerusakan mesin balik lagi ke TPI untuk perbaikan kemudian baru berangkat lagi sekitar pukul 18.00 WIB dan tiba di Pelabuhan Kantang Thailand pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 waktu Thailand, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar 18.00 sampai dengan Pukul 20.00 Waktu Thailand dilakukan pemuatan barang berupa rokok merk NIKKEN yang dibongkar dari 1 (satu) unit kontainer untuk selanjutnya dimuat di dalam kapal lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah mengatur dan menyusun karton-karton yang berisi rokok tersebut di palka depan, palka belakang dan di bawah ruang kemudi kapal, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Waktu Thailand KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 berangkat dari Pelabuhan Kantang Thailand menuju titik koordinat yang dirimkan oleh ABU dan tiba di titik koordinat tersebut pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB bertemu dengan 1 (satu) unit kapal kayu yang berwarna biru yang dinakhodai oleh seseorang yang bernama Pailen selanjutnya dilakukan pemindahan sebagian muatan rokok yang dibawa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 ke kapal kayu berwarna biru tersebut sekitar 2 (dua) jam dan rencananya pemindahan rokok tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali namun karena handphone satelit yang Terdakwa terima dari Sdr. Abu mengalami kerusakan jaringan, maka KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 langsung men



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantar muatan rokok tersebut ke Pelabuhan Kuala Cangkoï akan tetapi pada tanggal 18 Mei 2024 pukul 00.50 WIB kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Kapal Patroli BC 30002 yang kemudian melakukan penggeledahan di dalam KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 kemudian menemukan rokok merk NIKKEN sebanyak 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes selanjutnya Terdakwa, Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah beserta barang bukti dibawa ke Pelabuhan Krueng Geukuh untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan Sdr. Abu sejak Juli 2023 dan pada awalnya upah dan bonus yang Terdakwa terima dari Sdr. Abu sebagai nakhoda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa belum menerima upah dari trip kegiatan pengambilan rokok kali ini yang dijanjikan oleh Abu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena upah tersebut baru diberikan setelah proses pengangkutan barang selesai dilaksanakan dan barang sudah dilakukan pembongkaran di tempat yang ditentukan oleh Sdr. Abu akan tetapi pada saat melakukan pemuatan rokok di Pelabuhan Kantang, Terdakwa ada menerima upah dari pengurus barang di Thailand sebesar 3.300 (tiga ribu tiga ratus) Baht yang Terdakwa bagi-bagikan ke masing-masing awak KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 sebesar 800 (delapan ratus) Baht sedangkan Terdakwa mendapat 900 (sembilan ratus) Baht ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, disebutkan bahwa *"pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya"* dan hal ini berarti setiap sarana pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa manifes sesuai dengan tujuannya dimana di dalam manifes tersebut wajib mencantumkan barang impor yang dimuatnya dan dalam hal ini Terdakwa mengangkut rokok merk NIKKEN sebanyak 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang dimana rokok tersebut tidak dilekati pita cukai dan tidak ada tercantum dalam manifes barang yang diangkut oleh KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengangkut barang impor berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan/atau tanpa memiliki izin mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai menggunakan KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 dari Pelabuhan Kantang, Thailand adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum karena Terdakwa sudah pernah dihukum karena mengangkut bawang merah impor tanpa mencantumkan pada manifest kapal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana antara lain adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1117 K/Pid/1990 tanggal 30 Pebruari 1990 untuk dapat dikualifikasi sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan, maka sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan pidana itu yang dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana. Selain itu putusan Hoge Raad nomor : 1047, tanggal 29 Juni 1936 yang dalam prakteknya masih tetap digunakan menyatakan bahwa “sesuatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama adalah turut serta melakukan dapat terjadi jika dua atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dilakukan sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan sampai” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui kalau Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Alamsyah Piah Bin (Alm) M. Piah, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Perairan Kuala Cangko, Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh oleh Tim Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai 30002 yang komandoi oleh Saksi Rakhmadarianto beserta 20 (dua puluh) orang personal, karena mengangkut barang impor berupa barang kena cukai hasil tembakau jenis SPM merk NIKKEN sebanyak 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awak kapal KM Indah GT.45 QQb No. 172 tersebut terdiri dari Terdakwa selaku nakhoda/tekong kapal, Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim selaku KKM (Kepala Kamar Mesin), Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Alamsyah Piaha Bin (Alm) M. Piaha selaku ABK (Anak Buah Kapal) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Alamsyah Piaha Bin (Alm) M. Piaha dengan menggunakan KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 yang dinakhodai oleh Terdakwa berangkat dari TPI Kuala Cangkoi menuju Pelabuhan Kantang, Thailand hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, namun karena ada kerusakan mesin balik lagi ke TPI untuk perbaikan kemudian baru berangkat lagi sekitar pukul 18.00 WIB dan tiba di Pelabuhan Kantang Thailand pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 waktu Thailand, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar 18.00 sampai dengan Pukul 20.00 Waktu Thailand dilakukan pemuatan barang berupa rokok merk NIKKEN yang dibongkar dari 1 (satu) unit kontainer untuk selanjutnya dimuat di dalam kapal lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilyas Bin (Alm) Karim, Saksi Muhammad Raja Isnanda Bin (Alm) Iskandar dan Saksi Alamsyah Piaha Bin (Alm) M. Piaha mengatur dan menyusun karton-karton yang berisi rokok tersebut di palka depan, palka belakang dan di bawah ruang kemudi kapal, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Waktu Thailand KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 berangkat dari Pelabuhan Kantang Thailand menuju titik koordinat yang dirimkan oleh ABU dan tiba di titik koordinat tersebut pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB bertemu dengan 1 (satu) unit kapal kayu yang berwarna biru yang dinakhodai oleh seseorang yang bernama Pailen selanjutnya dilakukan pemindahan sebagian muatan rokok yang dibawa KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 ke kapal kayu berwarna biru tersebut sekitar 2 (dua) jam dan rencananya pemindahan rokok tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali namun karena handphone satelit yang Terdakwa terima dari Sdr. Abu mengalami kerusakan jaringan, maka KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 langsung mengantar muatan rokok tersebut ke Pelabuhan Kuala Cangkoi akan tetapi pada tanggal 18 Mei 2024 pukul 00.50 WIB kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Kapal Patroli BC 30002 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menerima upah dari pengurus barang di Thailand sebesar 3.300 (tiga ribu tiga ratus) Baht yang Terdakwa bagi-bagikan ke masing-masing awak KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172 sebesar 800 (d

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elapan ratus) Baht sedangkan Terdakwa mendapat 900 (sembilan ratus) Baht ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam tuntutanannya, Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan disebutkan kalau perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan terhadap tuntutan pidana yang meminta agar terhadap Para Terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan, Majelis Hakim mempertimbangkan kalau di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan tersebut tidak menyebutkan tentang penampungan harta benda milik pelaku tindak pidana hanya menetapkan tentang besaran denda yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana selain itu selama pers

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idangan Penuntut Umum tidak ada membuktikan terhadap harta atau penghasilan Para Terdakwa yang di peroleh dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dan akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) sistem pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan kedua pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172, 591 kanton @50 slop @10 bungkus @20 batang Hasil Tembakau (Rokok) tanpa dilekati pita cukai dengan merk NIKKEN jenis SPM, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (200 mil) a.n IBRAHIM, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (200 mil) a.n ILYAS, 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Untuk Klaim Kru atas Kecelakaan atau Kejadian Perorangan (Reference Number: TME00089-ADF), 1 (satu) berkas Open Policy of Marine Insurance KM. INDAH DUA, 1 (satu) lembar Certificate of Nationality atas nama KM. INDAH DUA, 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara atas nama KM. INDAH DUA, 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 atas nama KM. INDAH DUA, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan atas nama KM. INDAH DUA, 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama KM. INDAH DUA, 1 (satu) buah GPS merk Garmin GPSM

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AP 585, 1 (satu) buah GPS merk Furuno GP-32, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) buah Bendera Thailand, 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi tipe 8A Pro warna biru, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia tipe 105 warna biru, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Galaxy A24 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe Y20 warna biru dan 1 (satu) buah Telepon Satelit merk Thura ya tipe XT Lite warna Abu-abu, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ilyas Bin Alm Karim dan kawan-kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ilyas Bin Alm Karim dan kawan-kawan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan negara ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk kasus yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 102 huruf a undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ibrahim Bin (Alm) Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan penyelundupan dibidang impor” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit kapal KM. INDAH DUA GT.45 QQb No.172;
 - 2) 591 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang Hasil Tembakau (Rokok) tanpa dilekati pita cukai dengan merk NIKKEN jenis SPM ;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (200 mil) a.n IBRAHIM ;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (200 mil) a.n ILYAS;
 - 5) 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Untuk Klaim Kru atas Kecelakaan atau Kejadian Perorangan (Reference Number: TME00089-ADF);
 - 6) 1 (satu) berkas Open Policy of Marine Insurance KM. INDAH DUA;
 - 7) 1 (satu) lembar Certificate of Nationality atas nama KM. INDAH DUA;
 - 8) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara atas nama KM. INDAH DUA;
 - 9) 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 atas nama KM. INDAH DUA;
 - 10) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan atas nama KM. INDAH DUA;
 - 11) 1 (satu) lembar Pas Besar atas nama KM. INDAH DUA;
 - 12) 1 (satu) buah GPS merk Garmin GPSMAP 585;
 - 13) 1 (satu) buah GPS merk Furuno GP-32;
 - 14) 1 (satu) buah Kompas;
 - 15) 1 (satu) buah Bendera Thailand ;
 - 16) 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi tipe 8A Pro warna biru;
 - 17) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia tipe 105 warna biru;
 - 18) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe Galaxy A24 warna hitam;
 - 19) 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo tipe Y20 warna biru;
 - 20) 1 (satu) buah Telepon Satelit merk Thuraya tipe XT Lite warna Abu-abu ;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Terdakwa Ilyas Bin (Alm) Karim dan kawan-kawan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 , oleh
kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H., Inda Rufiedi,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Zulfikaruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta
dihadiri oleh Ivan Najjar Alavi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H.,

Yusmadi, S.H., M.H.

Inda Rufiedi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)